



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 September 2022.

Kepada Yth.:

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor 4 Tahun 2022

Tentang

**PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**

Sesuai dengan instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dinilai perlu dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan setiap Hakim dan Aparatur wajib membuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ketentuan penandatanganan Pakta Integritas pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, diatur sebagai berikut:

1. Hakim dan Aparatur yang wajib menandatangani Pakta Integritas adalah:
  - a. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - b. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

- c. Para Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
  - d. Para Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
  - e. Hakim Tinggi, Hakim Tingkat Pertama, dan Hakim Yustisial;
  - f. Hakim Non Palu;
  - g. Para Pejabat Tenaga Teknis;
  - h. TNI/Polri yang bertugas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
  - i. Para Pejabat Administrasi (Administrator dan Pengawas);
  - j. Para Pejabat Fungsional; dan
  - k. Pelaksana.
2. Dokumen pakta integritas dibacakan oleh Pimpinan Satuan Kerja yang diikuti dan ditandatangani oleh seluruh jajarannya.
  3. Bagi pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f menggunakan format Lampiran I dan Pejabat/Pelaksana sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf g, h, i, j, dan k menggunakan format Lampiran II surat edaran ini.
  4. Dokumen pakta integritas yang telah ditandatangani, diarsipkan oleh masing-masing satuan kerja.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

....., ..... 2022

Mengetahui:  
Atasan Langsung

Pembuat Pernyataan,

Meterai Rp.10.000,-

.....

.....



**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (satuan kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., ..... 2022

Mengetahui:  
Atasan Langsung

Pembuat Pernyataan,

Meterai Rp.10.000,-

.....

.....